



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 71.A/LHP/XIX.KUP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat bukti pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai hasil konfirmasi dari penyedia jasa penginapan dan terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas rangkap. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp56,47 juta; dan
2. Pelaksanaan 12 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp399,55 juta dan tertundanya penerimaan daerah dari denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp10,10 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar:

1. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp56,47 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
2. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PKO, dan Kepala Dinas Kesehatan memproses kelebihan pembayaran senilai Rp399,55 juta dan/atau denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan senilai Rp10,10 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Triyanto S.E., M.M., CSFA